



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 /PID.C/2020/PN. Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

**BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG Bin SUARKO**, Tempat Tanggal Lahir di Medan pada tanggal 05 Mei 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir Alamat Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Inhu;

Susunan persidangan;

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim;

SUPARWATI

Panitera Pengganti;

WENDI ARIESMEN. S.H

Penyidik

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 15 Januari 2020 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi KOHAZEN ALS KOCEN BIN SUATMO, yang pada pokonya memberi keterangan;
  - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V;
  - Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Di kebun PT. Perkebunan

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan rekan sudah curiga terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi sebelumnya bahwa terdakwa pada saat itu membawa Buah Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dengan menggunakan Mobil Colt Diesel dan setelah di cek dan kami buntuti dari belakang sampai kerumahnya dan ditemukanlah ternyata memang ada buah Sawit sebanyak 23 ( Dua Puluh Tiga ) Tandan di dalam Bak Mobil Colt Diesel Dengan Nopol BM8794BU tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan terdakwa di duga melakukan Penggelapan buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dari kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi bersama Sdra ENDRAJAYA, Sdra SUYATNO, dan 3 (Tiga ) Orang rekan security lainnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V yaitu buah yang telah dilangsir tidak semuanya di masukan kedalam mobil yang sudah ditunjuk untuk memuat buah dan ternyata ada sekitar 23 ( Dua Puluh Tiga ) Tandan Buah Kelapa sawit yang diam diam dibawa dengan menggunakan Mobil Colt Diesel Dengan Nopol BM8794BU tersebut;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah diambil atau digelapkan oleh terdakwa di areal Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut ialah sebanyak 23 ( Dua Puluh Tiga) janjang, dengan berat total 345 (tiga ratus empat puluh lima ) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V mengalami kerugian lebih kurang Rp.586.500,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Halaman 2 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUYATNO Bin MULYANTO, yang pada pokoknya memberi keterangan;

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan rekan sudah curiga terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi sebelumnya bahwa terdakwa pada saat itu membawa Buah Kelapa Sawit yang telah dipanen oleh pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dengan menggunakan Mobil Colt Diesel dan setelah di cek dan kami buntuti dari belakang sampai kerumahnya dan ditemukanlah ternyata memang ada buah Sawit sebanyak 23 ( Dua Puluh Tiga ) Tandan di dalam Bak Mobil Colt Diesel Dengan Nopol BM8794BU tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan terdakwa di duga melakukan Penggelapan buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V dari kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut Saksi bersama Sdra ENDRAJAYA, Sdra SUYATNO, dan 3 (Tiga ) Orang rekan security lainnya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V yaitu buah yang telah dilangsir tidak semuanya di masukan kedalam mobil yang sudah ditunjuk untuk memuat buah dan ternyata ada sekitar 23 ( Dua Puluh Tiga ) Tandan Buah Kelapa sawit yang diam diam dibawa dengan menggunakan Mobil Colt Diesel Dengan Nopol BM8794BU tersebut;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang telah diambil atau digelapkan oleh terdakwa di areal Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu tersebut ialah sebanyak 23 ( Dua Puluh Tiga ) janjang, dengan berat total 345 (tiga ratus empat puluh lima ) Kg;

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V mengalami kerugian lebih kurang Rp.586.500,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil Buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Lala yaitu Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 19:00 Wib di Lokasi PTPN V Sei. Lala Afdeling I Blok B 42/44 Desa Perkebunan Sei. Lala Kec. Sungai lala Kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa sangka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Lala dengan cara yaitu Terdakwa bekerja sebagai sopir yang dikontrak oleh PTPN V Sei. Lala untuk membawa buah kelapa sawit dari lokasi PTPN V Sei. Lala menuju Pabrik yang berlokasi di buatan, dan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 13:30 Wib Tersangka diperintahkan oleh Pihak PTPN V Sei. Lala untuk melangsir buah kelapa sawit dari lokasi PTPN V Sei. Lala menuju kepinggir jalan Raya Desa Perkebunan Sungai Lala untuk opersekep dan pada saat Tersangka menurunkan buah kelapa sawit sebagian buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit tidak Terdakwa turunkan dengan maksud untuk Terdakwa ambil dan Tersangka jual dan sekira pukul 19:00 Wib pada saat Terdakwa akan pulang kerumah Terdakwa dengan mengendarai mobil yang Terdakwa kendaraai dengan membawa buah kelapa sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang buah kelapa sawit Milik PTPN V Sei. Lala yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa di amankan oleh Hasip PTPN V Sei. Lala selanjutnya Terdakwa di bawa ke Poslek Pasir Penyu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Lala Sebanyak 23 (dua puluh tiga) Janjang buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada Pihak PTPN V Sei. Lala;
- Bahwa Terdakwa tujuan Tersangka mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Sei. Lala tersebut untuk di jual dan uangnya digunakan untuk membeli minyak mobil yang Terdakwa kendaraai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sawit milik PTPN V Sei. Lala sudah 3(tiga) kali;

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG Bin SUARKO;

Telah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 373 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Di kebun PT. Perkebunan Nusantara Blok B 42/44 Afdelling I Kebun Amo II Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V yaitu buah yang telah dilangsir tidak semuanya di masukan kedalam mobil yang sudah ditunjuk untuk memuat buah dan ternyata ada sekitar 23 (dua puluh tiga) Tandan Buah Kelapa sawit yang diam diam

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dengan menggunakan Mobil Colt Diesel Dengan Nopol BM8794BU tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa atau mengambil 23 (dua puluh tiga) Tandan Buah Kelapa sawit tersebut tanpa seijin dari PTPN V Sei. Lala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN V Sei. Lala mengalami kerugian lebih kurang Rp 586.500 (lima ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengelapan ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap Terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 373 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als YUDI Bin KATIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelapan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan

Halaman 7 dari 8 halaman Perkara No :7/Pid.C/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 23 ( dua puluh tiga ) janjang kelapa sawit ;  
dikembalikan kepada PT. PT. Perkebunan Nusantara V;
- 1 ( Satu ) Unit Mobil Colt Diesel dengan Nopol BM8794BU warna Merah dengan Noka: MHFC1JU43C5064590 dan nosin: W04DT-RJ66277

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPARWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh WENDI ARIESMEN. S.H sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPARWATI

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.